



**PENETAPAN**

**Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Lbj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Abdul Kadir bin Aripin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Pulau Longos, RT.006, RW.002, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon I;

**Ice binti Baco**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, alamat Pulau Longos, RT.006, RW.002, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1995 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Longos, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah imam masjid bernama H. Mansur karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia dengan mas kawin 1 (satu) gram cincin emas dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang bernama Suhardin dan Lukman;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung, saudara semenda maupun saudara sesusuan;
4. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a) Faisal bin Abdul Kadir, tanggal lahir 03 Juli 2003;
  - b) Windi Widiawati binti Abdul Kadir, tanggal lahir 08 Februari 2005;
  - c) Kaisal bin Abdul Kadir, tanggal lahir 17 Maret 2019;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 Mei 1995 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus melewati laut, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada Buku Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
7. Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Longos, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat pada 30 Mei 1995 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

**Subsidiar:**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo mulai tanggal 20 Mei 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. H.Mansur bin Aba'a, mengaku sepupu Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 30 Mei 1995 di Pulau Longos, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama H. Mansur karena ayahnya meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Suhardin dan Lukman dengan mahar 1 (satu) gram emas tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mensahkan pernikahannya karena tidak terdaftar di KUA setempat;

2. Rahmatullah bin Badolahi, mengaku tetangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 30 Mei 1995 di Pulau Longos, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama H. Mansur karena ayah Pemohon II meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Suhardin dan Lukman dengan mahar 1 (satu) gram emas tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mensahkan pernikahannya karena tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mensahkan pernikahannya karena tidak terdaftar di KUA setempat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Mei 1995, di Pulau Longos, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, dengan wali nikah Imam Masjid bernama H.Mansur karena ayah Pemohon II meninggal dunia disaksikan oleh Suhardin dan Lukman, dengan mahar 1 (gram) emas dibayar tunai hingga dikaruniai 5 (lima) anak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 30 Mei 1995, di Pulau Longos, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat sah menurut hukum?

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Lbj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan akad nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon I (Abdul Kadir bin Aripin) dengan Pemohon II (Ice binti Baco) telah dinikahkan oleh Imam Masjid bernama H.Mansur karena Ayah kandung Pemohon II meninggal dunia;
2. Wali nikah Pemohon II adalah Imam Masjid bernama H. Mansur;
3. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Suhardin dan Lukman;

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
5. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya keterbatasan para Pemohon diluar kemampuannya untuk melaporkan peristiwa nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain. Sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 1990 di Boleng, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan/ mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat tempat domisili para Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Lbj tanggal 20 Mei 2021 ternyata permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Kadir bin Aripin) dengan Pemohon II (Ice binti Baco) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1995, di Pulau Longos, Desa Pontianak , Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2021 sejumlah Rp. 314.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sawal 1442 Hijriyah, oleh kami **HARIFA, S.E.I** sebagai Ketua Majelis, **SANUWAR, S.H.I** dan **MUHAMMAD HARIS ANWAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAID FALOH, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota,

Majelis Hakim,

**SANUWAR, S.H.I.**

**HARIFA, S.E.I.**

Hakim Anggota,

**MUHAMMAD HARIS ANWAR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SAID FALO, S.Ag, M.H**

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Proses : Rp 50.000,00
2. Panggilan : Rp 254 000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 314.000,00

(Tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Lbj